



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 108/PID/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISKANDAR alias SI IS Bin AM. JAPRI;  
Tempat lahir : Ketapang;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 26 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Komodor Yos Sudarso Gang Alpokat Permai Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat / Jalan Tanjung Raya Dua Gang Hasan (Rumah Kost) Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;  
A g a m a : Islam ;-  
Pekerjaan : Pedagang (Swasta);

### TENTANG PENAHANAN:

Terdakwa ditangkap dan ditahan didalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2015 samapai sekarang dengan penahan sebagai berikut:

1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 20 April .2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 jenis penahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak terhitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 dengan jenis penahanan RUTAN ;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 dengan jenis penahanan RUTAN;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor: 588./Pid.B/2015/PN.PTK tanggal: tanggal 03 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 03 Juli .2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus .2015 dengan jenis penahanan RUTAN;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put.No.108/PID/2015/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor : 588/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 30 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015 jenis Penahanan RUTAN;
6. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015 jenis Penahanan RUTAN;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015 jenis Penahanan RUTAN;

## TENTANG PENASEHAT HUKUM:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum:

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pontianak Nomor 108/Pid./2015/PT.PTK. tanggal 02 Nopember 2015 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 588/PID.B/2015/PN.Ptk tanggal 10 September 2015;

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR Alias SI IS Bin AM. JAPRI**, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di di Gang Puring Jalan RE Martadinata Pontianak Barat, suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 03.00 Wib

Halaman 2 dari 7 Hal. Put.No.108/PID/2015/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan niat akan pergi ke pasar flamboyant Pontianak untuk mencari pekerjaan menjual ikan dipasar itu, karena dipasar itu terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa yang terdakwa tuju lalu terdakwa pergi ke alun-alun kapuas dan terdakwa nongkrong disitu sampai sekitar jam 1 pagi (Minggu tanggal 19 April 2015), setelah alun-alun sepi lalu terdakwa pergi dan mutar-mutar dijalan-jalan daerah pontianak barat sampai sekitar jam 3 pagi, saat itu lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang berharga milik orang lain namun karena saat itu belum ada sasaran yang akan terdakwa ambil lalu terdakwa masuk kedalam gang puring tersebut dan melihat-lihat teras rumah warga namun saat itu terdakwa diberhentikan seorang laki-laki yang saat itu mengaku sebagai polisi, setelah terdakwa berhenti polisi itu langsung mengeledah badan terdakwa namun tidak menemukan apa-apa sehingga terdakwa dilepaskannya, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan masuk kedalam gang itu, saat terdakwa melintas didepan sebuah rumah dalam gang itu terdakwa melihat ada rak sepatu yang disimpan diteras depan rumah sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepatu dan sandal yang ada disitu, namun karena terdakwa bingung akan membawa menggunakan apa saat itu terdakwa tidak jadi mengambilnya dan terdakwa terus jalan keluar gang tersebut, sampailah terdakwa di jalan RE Martadinata saat itu terdakwa melihat ada karung tersimpan dipinggir jalan itu lalu terdakwa berhenti dan terdakwa membuang isi karung itu yang ternyata adalah serbuk kayu, serbuk kayu didalam karung terdakwa buang dan terdakwa membawa karungnya kembali masuk kegang rumah korban dan langsung menuju rumah korban, sampai didepan rumah korban terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari motor terdakwa, lalu dengan membawa karung itu terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah korban dengan memanjat pagar depan rumahnya, sampai dihalaman depan rumah terdakwa berjalan menuju teras depan rumah dan terdakwa mengambil semua sepatu dan sandal yang ada dirak tersebut lalu terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa siapkan, setelah semua sepatu dan sandal masuk kedalam karung lalu terdakwa keluar halaman rumah dengan cara kembali memanjat pagar depan rumah tersebut dan terdakwa naik keatas motor terdakwa dan bersiap-siap pergi, namun

Halaman 3 dari 7 Hal. Put.No.108/PID/2015/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdakwa akan jalan tiba-tiba datang seorang laki-laki dari arah samping terdakwa dan langsung menarik karung yang berisikan sepatu dan sandal itu, sehingga terdakwa panik dan melepaskan karung tersebut lalu motor terdakwa tumbang, karena takut lalu terdakwa lari dengan meninggalkan karung yang telah berisi sepatu dan sandal itu serta motor terdakwa yang tumbang, terdakwa lari keluar gang menuju jalan raya lalu terdakwa berjalan tanpa arah sekitar jam 8 pagi terdakwa kembali lagi kegang tempat terdakwa mengambil sepatu dan sandal tersebut dengan tujuan untuk mengambil motor terdakwa dan sampai di gang itu terdakwa langsung ditangkap warga di daerah tersebut dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang amarnya :

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR Alias SI IS Bin AM. JAPRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR Alias SI IS Bin AM. JAPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) pasang sepatu merk Bucerchi warna hitam,
  - 2 (dua) pasang sepatu merk Stuart warnam hitam,
  - 1 (satu) pasang sepatu merk london transport warna coklat,
  - 1 (satu) pasang sepatu sport merk nike warna putih les orange,
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah merk princes warna hitam,
  - 1 (satu) pasang sepatu roda merk yamako warna hitam les merah putih dan
  - 1 (satu) pasang sandal merk STV warna coklat.)

**Dikembalikan kepada sakis Korban IRWAN SUGANDA**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah marun KB 3664 WF),

**Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 4 dari 7 Hal. Put.No.108/PID/2015/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 588./Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 10 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR alias SI IS bin AM. JAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam,
  - 2 (dua) pasang sepatu merk Stuart warnam hitam,
  - 1 (satu) pasang sepatu merk london transport warna coklat,
  - 1 (satu) pasang sepatu sport merk nike warna putih les orange,
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah merk princes warna hitam,
  - 1 (satu) pasang sepatu roda merk yamako warna hitam les merah putih dan
  - 1 (satu) pasang sandal merk STV warna coklat.)

## **Dikembalikan kepada sakis Korban IRWAN SUGANDA**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah marun KB 3664 WF),

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Pernyataan Banding yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 10 September 2015 dengan akta Catatan Banding Nomor 588/Pid.B/2015/PNPTk Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 19 Oktober 2015;

Telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara nomor 469/PID.B/2015/PN.PTK tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan

Halaman 5 dari 7 Hal. Put.No.108/PID/2015/PT PTK





kepada saudara Iskandar alias SIIS AM JAPARI dan kepada saudara Abdul Samad, S.H (Jaksa Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa ternyata Putusan atas perkara nomor 588/Pid.B/2015/PN.Ptk diucapkan pada tanggal 10 September 2015 sedangkan pernyataan banding diajukan oleh terdakwa pada tanggal 10 September 2015 dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori Banding dengan demikian Jaksa Penuntut Umum juga otomatis tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Pontianak Nomor 588/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 10 September 2015 serta berita acara persidangan, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat banding, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta harus dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- Menerima Permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 588/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 10 September 2015;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, oleh kami **H.Agusin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H., M.H** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.hum.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015 dengan dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H. sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Abdul Samad, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

SUTRIADI YAHYA, SH.MH.

H.AGUSIN, SH.MH.

Ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Pontianak  
Wakil Panitera,

**Keitel von Emster, SH.**  
NIP.19620202 198603 1 006

Halaman 7 dari 7 Hal. Put.No.108/PID/2015/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)